

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas publik merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip ini menjadi sangat penting mengingat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan berbasis masyarakat. Selain itu, sejak diterbitkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 mengenai Dana Desa, pengelolaan keuangan desa telah menjadi elemen krusial dalam sistem tata pemerintahan. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat otonomi desa melalui peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan. Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejatinya berfungsi dalam rangka strategi fiskal untuk mempercepat pembangunan dari pinggiran, meminimalkan ketimpangan antarwilayah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Susilowati et al., 2025).

Dengan demikian, secara normatif (*das sollen*), Dana Desa diposisikan sebagai instrumen strategis desentralisasi pembangunan yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya (*das sein*), implementasi pengelolaan Dana Desa masih dihadapkan pada beragam tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan kebijakan pusat juga tercermin pada proses pengelolaan Dana Desa di level lokal. Kondisi tersebut juga tampak pada tata kelola Dana Desa yang masih bermasalah, mulai dari keterbatasan transparansi, lemahnya partisipasi masyarakat, hingga rendahnya akuntabilitas aparatur. Dengan demikian, nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme, dan tata kelola yang diamanatkan regulasi belum sepenuhnya terwujud (T. Rohman et al., 023), termasuk pada sejumlah desa yang berada di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes

Sejalan dengan itu, faktor digitalisasi sangat penting dalam Akuntabilitas keuangan Dana Desa. Data dari Badan Pusat Statistik Keuangan Pemerintah Desa mengenai persentase pengelolaan administrasi desa melalui komputerisasi Siskeudes dari tahun 2015-2024, sebagai berikut.




Gambar 1.1
Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Nasional Dengan Komputerisasi
Tahun 2015-2024

Sumber: Data diolah dari BPS Statistik Keuangan Pemerintah Desa, 2024.

Di satu sisi, meski Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merancang serta mengimplementasikan sebuah aplikasi Siskeudes guna mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa, dengan tingkat adopsi meningkat dari 84,48% pada 2015 menjadi 97,75% pada 2024, pemanfaatannya belum optimal. Rendahnya literasi digital aparatur, keterbatasan pelatihan, serta infrastruktur yang tidak merata menyebabkan sebagian laporan tetap disusun secara manual atau hanya digunakan sebagai formalitas, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, manipulasi data, dan ketidaksesuaian antara laporan dengan realisasi lapangan (P. Bagiada et al., 2023). Sejalan dengan hal itu, situasi sejenis turut terlihat di Kecamatan Losari, yakni ketika penerapan sistem ini belum berjalan efektif. Sebagian besar aparatur

desa masih mengandalkan pencatatan manual, sementara aplikasi hanya dipakai sekadar memenuhi tuntutan administratif. Akibatnya, potensi manipulasi data, keterlambatan laporan, serta perbedaan antara realisasi kegiatan dan laporan keuangan tetap rawan terjadi, yang menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa belum berhasil meningkatkan substansi akuntabilitas secara nyata di tingkat desa.

Disisi lain, transparansi dan keterbukaan mengenai alokasi dan realisasi sangat penting dalam membangun akuntabilitas yang baik. Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) mengenai perbandingan alokasi dan realisasi Dana Desa nasional dari tahun 2015-2024, sebagai berikut.



Gambar 1.2

Alokasi dan Realisasi Dana Desa Nasional Tahun 2015-2024

Sumber: Data diolah dari Kementerian Keuangan & DJPK, 2024.

Secara empiris, Anggaran Rp 20,8 triliun dari tahun 2015 kemudian menjadi Rp 71 triliun di tahun 2024, data alokasi dan realisasi Dana Desa tahun 2015-2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak awal pelaksanaan. Tekad pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa ditunjukkan dengan lonjakan terbesar yang terjadi pada tahun 2016 dan meningkat lebih dari dua kali lipat

menjadi Rp 47 triliun. Jumlah dana yang dialokasikan terus meningkat antara tahun 2017 dan 2019, mencapai Rp 70 triliun pada tahun 2019. Hampir selalu, jumlah yang terealisasi adalah 99% dari total yang dialokasikan. Anggaran tersebut terpaksa dinaikkan menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020-2021 akibat merebaknya Covid-19, dengan sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pemulihan ekonomi desa. Realisasinya tetap tinggi di angka Rp 67,9 triliun pada tahun 2022, namun terjadi sedikit penurunan menjadi Rp 68 triliun, mungkin karena adanya pergeseran prioritas anggaran. Alokasinya kembali naik menjadi Rp 70 triliun di tahun 2023 dan Rp 71 triliun di tahun 2024 dengan realisasi Rp 61,16 triliun sampai tanggal 30 September 2024. Jika dicermati, pola ini menunjukkan seberapa baik penyaluran dana, seberapa cepat dana terserap, dan betapa pentingnya Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa (Rifka et al., 2024).

Namun di samping itu, keterbukaan informasi desa masih menjadi persoalan mendasar. Idealnya diwujudkan melalui papan anggaran, laporan realisasi, dan forum musyawarah. Namun, hanya sekitar 40% desa yang rutin memperbarui papan informasi, sehingga melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat, menurunkan tingkat partisipasi, dan pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Astuti et al., 2022).

Berdasarkan observasi awal, fenomena masih lemahnya transparansi tampak di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Meski alokasi Dana Desa meningkat dari Rp 24,56 miliar (2024) menjadi Rp 25,03 miliar (2025) untuk 22 desa dengan distribusi Rp 805 juta-Rp 1,826 miliar per desa (Alfirman et al., 2024), namun kualitas tata kelola dan pelaporan belum sejalan. Sebagian besar pemerintah desa hanya menyajikan total anggaran tanpa penyajian anggaran kegiatan yang lebih rinci, sehingga akses informasi publik masih terbatas, fungsi pengawasan masih lemah, partisipasi warga menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa masih rendah.

Sejalan dengan itu, data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai alokasi Dana Desa di Kecamatan Losari pada tahun 2024-2025, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa di Kecamatan Losari Periode Tahun (2024-2025)

(Dalam ribuan rupiah)


No	Nama Desa	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Babakan	Rp 796.119	Rp 805.752
2	Blukbuk	Rp 925.980	Rp 938.033
3	Bojongsari	Rp 1.368.233	Rp 1.148.899
4	Dukuhsalam	Rp 839.687	Rp 899.246
5	Jatisawit	Rp 833.091	Rp 842.877
6	Kalibuntu	Rp 1.169.311	Rp 1.158.064
7	Karangdempel	Rp 956.683	Rp 1.120.039
8	Karangjunti	Rp 1.113.274	Rp 1.145.467
9	Karangsambung	Rp 882.257	Rp 930.884
10	Kecipir	Rp 1.137.648	Rp 1.148.797
11	Kedungneng	Rp 1.192.330	Rp 1.191.817
12	Limbangan	Rp 1.188.446	Rp 1.274.281
13	Losari Kidul	Rp 1.043.083	Rp 1.019.054
14	Losari Lor	Rp 1.149.435	Rp 1.405.645
15	Negla	Rp 1.850.868	Rp 1.826.079
16	Pekauman	Rp 1.328.102	Rp 1.008.233
17	Pengabean	Rp 1.271.185	Rp 1.376.445
18	Prapag Kidul	Rp 1.392.030	Rp 1.371.972
19	Prapag Lor	Rp 1.002.536	Rp 1.109.089
20	Randegan	Rp 860.924	Rp 907.850
21	Randusari	Rp 1.170.821	Rp 1.211.542
22	Rungkang	Rp 1.095.802	Rp 1.193.764
Total		Rp 24.567.845	Rp 25.033.829

Sumber: DJPK & Menteri Keuangan, 2025

Selanjutnya, insentif berbasis kinerja secara teoritis mampu meningkatkan motivasi, disiplin, dan kepatuhan administrasi aparatur desa, bahkan terbukti dapat meningkatkan kepatuhan administrasi hingga 25% lebih tinggi dibanding tanpa insentif berbasis kinerja (Anggraini, 2022). Namun, praktik di lapangan menunjukkan insentif masih dibagikan merata tanpa memperhatikan kontribusi individu, menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, serta melemahkan profesionalisme aparatur (Imron, 2023).

Dalam konteks yang sama, fenomena sejenis turut dijumpai di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Pada kondisi ketika sistem insentif aparatur desa belum berbasis kinerja dan cenderung dibagikan secara merata. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan, menurunkan motivasi, serta melemahkan komitmen aparatur dalam pengelolaan Dana Desa. Akibatnya, akuntabilitas keuangan desa berpotensi menurun karena berkurangnya dorongan untuk menyusun laporan keuangan secara teliti, jujur, dan tepat waktu.

Tidak hanya itu, Pengawasan BPD juga sangat berperan penting dalam konteks mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa yang baik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Keuangan Pemerintah Desa mengenai persentase pengawasan BPD pada tahun 2015-2024, sebagai berikut:



Gambar 1.3
Persentase Pengawasan/Bimbingan/Pendampingan Keuangan Desa Nasional
Periode Tahun 2015-2024

Sumber: Data diolah dari BPS Statistik Keuangan Pemerintah Desa, 2024.

Secara regulatif, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan selaku institusi pengawasan yang mana menjembatani aspirasi harapan serta kebutuhan masyarakat sekaligus mengontrol pengelolaan Dana Desa agar tetap terkontrol.

Namun efektivitas pengawasan BPD masih rendah karena keterbatasan kapasitas dan koordinasi antar anggota. Akibatnya, pengawasan lebih bersifat administratif dan formalitas semata, sehingga belum mampu mencegah potensi penyimpangan secara substantif (A. Pratama & Kadir, 2021).

Sejalan dengan hal itu, fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Anggota BPD di beberapa desa belum memiliki kompetensi memadai untuk memahami aturan keuangan, sehingga pengawasan cenderung terbatas pada pemeriksaan dokumen tanpa analisis mendalam. Lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa juga memperburuk kondisi ini, menjadikan pengawasan belum efektif. Dampaknya, potensi kemungkinan manipulasi data penerima manfaat, termasuk dalam alokasi maksimal 15% Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem, masih sulit dideteksi sejak dini. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen *check and balance*, serta pada akhirnya melemahkan akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Losari.

Dari beberapa permasalahan tersebut jelas menggambarkan bahwa meskipun Dana Desa di Kecamatan Losari terus meningkat dari tahun ke tahun, namun akuntabilitas keuangannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketidaksesuaian antara idealitas Dana Desa sebagai instrumen kesejahteraan yang terpercaya dengan kenyataan masih banyaknya masalah transparansi, insentif, Siskeudes, dan pengawasan BPD. Penelitian ini penting dilakukan karena belum banyak studi sebelumnya yang meneliti kombinasi variabel-variabel tersebut secara simultan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan.

Bahkan, jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera ditangani, maka akuntabilitas Dana Desa akan terus berada dalam posisi yang lemah. Dana yang jumlahnya senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya tidak akan sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa (Rifka et al., 2024). Bahkan, potensi penyalahgunaan, ketidaksesuaian antara laporan dengan realisasi kegiatan, hingga penurunan derajat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di wilayah Losari akan semakin besar. Urgensi penelitian ini semakin kuat

karena akuntabilitas bukan hanya sekadar aspek administratif, melainkan juga berkaitan dengan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat serta keberlanjutan pembangunan desa dalam jangka panjang.

Penelitian ini mengkaji bagaimana Sistem Manajemen Keuangan Desa (Siskeudes), transparansi, insentif aparat, dan pengawasan BPD memengaruhi akuntabilitas keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Selain menawarkan saran spesifik yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, BPD, dan pemangku kepentingan lainnya, temuan penelitian ini akan memperdalam pemahaman kita tentang variabel-variabel yang mendorong akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini akan mendukung tata kelola desa. Oleh karena itu, diharapkan temuan studi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Losari dan daerah lain dengan karakteristik serupa.

B. Identifikasi masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang mana terhubung dengan penelitian. Masalah-masalah sebagai berikut dapat diidentifikasi:

1. Pemanfaatan implementasi Sistem Keuangan Desa (aplikasi Siskeudes) di area Kecamatan Losari belum optimal karena sebagian aparatur desa masih menggunakan pencatatan manual. Kondisi ini menimbulkan risiko kesalahan pencatatan, manipulasi data, serta ketidaksesuaian antara laporan dengan realisasi kegiatan.
2. Transparansi pengelolaan Dana Desa masih rendah, ditunjukkan dengan minimnya publikasi laporan keuangan dan papan informasi yang jarang diperbarui. Hal ini melemahkan fungsi kontrol sosial dan mengurangi partisipasi masyarakat.
3. Pemberian insentif aparatur desa tidak berbasis kinerja, melainkan dibagikan secara merata tanpa mempertimbangkan kontribusi dan beban kerja. Kondisi ini menurunkan motivasi, menimbulkan ketidakpuasan, serta dapat melemahkan profesionalisme aparatur dalam manajemen Dana Desa.

4. Pengawasan dilaksanakan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum efektif karena keterbatasan kapasitas anggota, masih lemahnya pemahaman regulasi keuangan desa, serta kurang optimalnya koordinasi dengan pemerintah desa. Dampaknya, fungsi pengawasan cenderung bersifat administratif dan formalitas semata.
5. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih lemah, terlihat dari adanya kesenjangan antara tujuan normatif Dana Desa sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel dengan praktik pengelolaan di lapangan yang masih bermasalah.

C. Pembatasan Masalah

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Transparansi, Aparat Insentif, dan Pengawasan Badan Konsultatif Desa tentang Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes merupakan aspek utama variabel yang dibatasi oleh peneliti agar penelitian tetap fokus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mempertajam arah penelitian, bersifat kontekstual, dan mampu menghasilkan temuan yang relevan. Untuk mendapatkan gambaran empiris yang lebih tepat dan representatif tentang kondisi aktual di lapangan, penelitian ini dibatasi pada 22 desa di Kecamatan Losari sebagai objek penelitian, dengan populasi pejabat yang mencakup keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Selain itu, perhatian utama penelitian hanya diarahkan pada aspek pertanggungjawaban dan akuntabilitas keuangan Dana Desa, yang mencakup proses pengelolaan, pelaporan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana tersebut di tingkat Pemerintahan Desa, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

D. Rumusan Masalah

Pertanyaan-pertanyaan berikut digunakan untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini, yang didasarkan terhadap identifikasi serta pembatasan masalah yang sudah diuraikan, yaitu:

1. Apakah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes?
2. Apakah Transparansi memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes?
3. Apakah Insentif Aparatur memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes?
4. Apakah Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes?
5. Apakah secara bersama-sama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Transparansi, Insentif Aparatur, dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengkaji dan menganalisis pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.
- b. Mengkaji dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.
- c. Mengkaji dan menganalisis pengaruh Insentif Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

- d. Mengkaji dan menganalisis pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.
- e. Mengkaji dan menganalisis secara bersama-sama pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Transparansi, Insentif Aparatur, dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa pelaksanaan penelitian ini akan memberikan keuntungan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Penulis

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai sistem keuangan desa, mekanisme transparansi, serta peran dan fungsi pengawasan BPD dan insentif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa akan lebih dipahami oleh penulis sebagai hasil penelitian ini. Lebih jauh, penelitian ini meningkatkan metode penelitian dan kemampuan analisis penulis dalam mengkaji kebijakan publik di tingkat desa.

2) Bagi Akademisi

Khususnya dalam bidang akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan desa, dan tata kelola desa, hasilnya bisa menjadi acuan mengenai pengembangan teori di bidang akuntansi sektor publik, proses pembelajaran akademis tentang akuntabilitas, kemudian transparansi tentunya dalam manajemen keuangan, khususnya Dana Desa, penelitian ini diharapkan akan turut memberikan dukungan.

3) Untuk Peneliti di Masa Mendatang

Studi ini dapat berperan sebagai tumpuan untuk peneliti setelahnya yang bertujuan untuk meneliti elemen-elemen tambahan yang memengaruhi akuntabilitas keuangan dana desa. Untuk membuat analisis yang lebih menyeluruh, peneliti selanjutnya dapat memperluas

bidang, menggunakan teknik yang lebih rumit, atau memasukkan variabel lain.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Pemerintah Desa dan Instansi terkait

Temuan studi ini dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja Siskeudes, seberapa transparan sistem tersebut, dan bagaimana menciptakan program insentif yang lebih adil dan berbasis kinerja bagi pemerintah desa. Lebih jauh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menggunakan studi ini menjadi panduan untuk meningkatkan pengawasan dan menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan dana desa.

2) Bagi pihak Pemerintah Kecamatan

Penelitian ini diharapkan turut memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kecamatan Losari sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan Dana Desa. Temuan empiris mengenai pengaruh Siskeudes, transparansi, insentif aparatur, dan pengawasan BPD dapat menjadi dasar perumusan strategi pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem monitoring guna mewujudkan manajemen keuangan desa yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

3) Bagi Masyarakat dan Pihak Lain

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran desa dan dapat lebih memahami bagaimana manajemen Dana Desa dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi advokasi juga usulan kebijakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga swadayanya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, sistematika penulisan disusun secara terstruktur agar informasi tersampaikan dengan jelas dan logis dalam setiap bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini akan memuat faktor pendorong penelitian dengan menjelaskan fenomena yang terjadi, permasalahan yang muncul, urgensi penelitian, serta celah penelitian yang ada. Selanjutnya, bab ini menguraikan identifikasi masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi kerangka dasar seluruh penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bagian ini berisi tentang landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang disusun berdasarkan teori maupun hasil penelitian sebelumnya, serta memuat model penelitian atau kerangka berpikir, juga merangkum hubungan antarvariabel yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis metode penelitian yang digunakan, sumber dan cara pengumpulan data, serta populasi maupun sampel penelitian. Selain itu, bab ini memaparkan variabel yang diteliti beserta definisi operasionalnya, indikator, dan metode analisis data yang diterapkan untuk pengujian hipotesis, lengkap dengan prosedur dan kriteria penarikan kesimpulannya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan uraian mengenai objek penelitian, menyajikan hasil analisis data, serta membahas temuan secara komprehensif yang menghubungkan temuan penelitian dengan hipotesis, teori, maupun hasil penelitian terdahulu, disertai implikasi yang dapat ditarik dari hasil analisis tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan temuan penelitian, beserta konsekuensi teoretis dan praktis, serta saran untuk penelitian lebih lanjut dan pihak-pihak yang berkepentingan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON